



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 912/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	NUR KHOLIK
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	38 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn Tempur RT10 RW03 Ds Pagak , Kec.Pagak Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 16 September 2011, No. SP-Han/17/IX/2011/Polsek, sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2011, No. 407/0.5.43/Epp.1/ IX/2011, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Nopember 2011
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2011, No. Print-756/0.5.43.3/Ep.1/10/2011, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 25 Oktober 2011, No. 912/Pen.Pid.B/2011, sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 08 Nopember 2011, No. 912/Pen.Pid.B/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 22 Januari 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 912/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 25 Oktober 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 15 Oktober 2011 nomor : B-2505/0.5.43/Epp1/10/2011 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 912/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 01 Nopember 2011 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa NUR HOLIK, path hari Kamis , tgl. 15 September th 2011, sekira pk1.8.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 201 1, bertempat di Jl. Dsn Tempur, Ds. Pagak, Kec. Pagak, Kab. Malang , atau setidaknya-tidakaya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ", perbuatan tersebut dtakukan terdakwa dengan cara :

- berawal pada hari kamis tgl. 15 September th 2011 sekiat pk1 8.30 WIB terdakwa memarahi/ bertengkar dengan isterinya lalu isterinya berteriak minta tolong sehingga saksi korban Tayib (pak De korban) yang nunahnya bersebelahan mendengar suara gaduh mendatang rumah tersebut dan melerainya dengan memegang tubuh dan leher terdakwa , selanjutnya saksi korban Tajib pergi ke luar rumah tersebut, karena terdakwa emosi, saksi korban telah ikut campur dalam urusan nimab tangganya lalu mengejar saksi korban dengan membawa gedok sambil di acungkan sehingga saksi korban lari, tanpa di ketahui saksi korban Tayib berlari di sebuah gang buntu, "am posisi yang terjepit terdakwa mengacungkan bedoknya ke arah korban , sehingga saksi korban berusaha menangkis dengan memegang pergelangan tangan kanan terdakwa , namun terdakwa beru aha melepas pegangan tersebut sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban terkena goresaa, kemudian terdakwa berusaha memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kiri satu kali, mengenai mulut saksi korban sehingga gigi korban copot satu bush selanjutnya saksi Legiman dan saksi Samuti melerainya di bantu oleh wargadi sekitar tempat tersebut lalu saksi korban di bawa ke Puskesmas dan terdakwa Nur Holik di tangkap oleh Polis beserta barang buktinya ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka berat sesuai dengan VER dokter Titis Ari Respatilatsih dari Puskesmas Sumbermanjing Kulon No.440/21/421.101.112/ Visum/2011, Tgl. 15 September th 2011, Status Lokasi menerangkan: didapatkan luka robek tepi tajam di telapak tangan kanan sepanjang tujuh cm sedalam setengah cm, lebar setengah cm, luka lecet di telapak tangan kanan, sepanjang 2 cm , luka lecet di bibir bawah bagian dalam sepanjang dua cm, gigi sen kanan bawah patah , dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka yang di dapatkan pada korban diatas sangat mungkin disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul

Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP.

Subsida

bahwa ia terdakwa NUR HOLIK , pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas, "sengaja melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carsa sebagai berikut :

- pada waktu itu saksi korban Tayib yang rumahnya bersebelaha dengan rumah terdakwa mendengar suara gaduh lalu mendatang rumah tersebut dan melihat terdakwa bertengkar dengan isterinya lalu saksi korban Tayib melerainya dengan memegang tubuh dan leher terdakwa , selanjutnya saksi korban Tajib pergi ke luar rumah tersebut, karena terdakwa emosi, saksi korban telah ikut camper dalam urusan rumah tangganya lalu mengejar saksi korban dengan membawa gedok sambil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia korban lari, tanpa di ketahui saksi korban Tayib berlari di sebuah gang buntu, dalam posisi yang terjepit terdakwa mengacungkan bedoknya ke arah korban, sehingga saksi korban berusaha menangkis dengan memegang pergelangan tangan kanan terdakwa, namun terdakwa berusaha melepas pegangan tersebut sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban terkena goresan, kemudian terdakwa berusaha memukul wajah korban dengan menggunakan tangan km satu kali, mengenai mulut saksi korban sehingga gigi korban copot satu buah selanjutnya saksi Legiman dan saksi Samuti melerainya di buntu oleh wargadi sekitar tempat tersebut lalu saksi korban di bawa ke Puskesmas dan terdakwa Nur Holik di tangkap oleh Polis beserta barang buktinya ;

- akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sesuai dengan VER dokter Titis An Respatilatsih dari Puskesmas Sumbermanjing Kulon No.440/21/421.101.112/Visum/2011, Tgl. 15 September th 2011, Status Lokasi menerangkan: didapatkan luka robek tepi tajam di telapak tangan kanan sepanjang tujuh cm sedalam setengah cm, lebar setengah cm, luka lecet di telapak tangan kanan, sepanjang 2 cm , luka lecet di bibir bawah bagian dalam sepanjang dua cm, gigi seri kanan bawah patah, dalam kesimpulannya menerangkan :bahwa luka yang di dapatkan pada korban diatas sangat mungkin disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : sebuah bedok/Clurit dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi T A Y I B,

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa benar, saksi dipukul terdakwa karena terdakwa tidak senang saksi melerai perkelahian terdakwa dengan istrinya ;
- Bahwa benar, saksi melerai karena saat itu saksi melihat terdakwa hendak menyakiti istri dan anaknya ; saksi melerai dengan cara memegang terdakwa dari belakang ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari KAMIS tanggal 15 September 2011 sekitar jam 08.30 wib di Dusun Tempur RT.10/13 Ds.Pagak Kec.Pagak Kab.Malang ;
- Bahwa benar, terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar, terdakwa memukul saksi kena gigi dan tangan saksi ;
- Bahwa benar, saat melakukan pemukulan tersebut terdakwa membawa senjata tajam jenis bedok ditangannya ;
- Bahwa benar, senjata sempat digunakan oleh terdakwa dengan cara menyabet saksi tetapi mengenai tangan karena sempat saksi tangkis ;
- Bahwa benar, tangan terdakwa sebelah kanan memegang senjata tajam ;
- Bahwa benar, tangan yang tidak memegang arit yang memukuli saksi sedangkan terdakwa yang memegang arit saksi pegangi ;
- Bahwa benar, saat bertengkar dengan istrinya terdakwa tidak membawa arit ;
- Bahwa benar, arit dibawa setelah bertengkar dengan istrinya lalu terdakwa mengejar saksi kedalam gang dengan membawa arit tersebut ;
- Bahwa benar, saat itu ada yang melerai terdakwa melakukan pemukulan pada saksi yaitu Pak LEGIMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ke Polisi adalah saksi ;

- Bahwa benar, terdakwa sering kali bertengkar dengan istrinya ;
- Bahwa benar, karena saksi dan terdakwa masih ada hubungan keluarga sehingga saksi malu kalau dilihat tetangga ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah keponakan saksi ;
- Bahwa benar, setelah dipukul terdakwa saksi langsung dibawa ke Puskesmas karena mulut saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar, untuk pengobatan saksi mengeluarkan biaya sekitar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa memang selalu membawa clurit karena kebiasaan di desa yang pekerjaannya sebagai petani kemana-mana selalu membawa clurit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Saksi **LEGIMAN**,

- Bahwa benar, yang saksi tahu terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bernama TAYIB ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari KAMIS tanggal 15 September 2011 sekitar jam 08.30 wib di Dusun Tempur RT.10/13 Ds.Pagak Kec.Pagak Kab.Malang ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada masalah apa setahu saksi terdakwa dan saksi korban saat saksi datang sudah berkelahi ;
- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa memukul saksi korban sedangkan tangan yang satunya saling berebut senjata tajam jenis clurit karena sepertinya berbahaya lalu saksi berusaha merebut senjata tajam tersebut dari tangan terdakwa ;
- Bahwa benar, senjatanya jenis clurit ;
- Bahwa benar, senjata tajam tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kapan terdakwa membawa clurit karena saat saksi datang keduanya sudah saling berkelahi dan diantara mereka ada clurit yang dipegang terdakwa ;
- Bahwa benar, keadaan saksi korban dalam keadaan terluka mulutnya mengeluarkan darah dan memar-memar diwajah ;
- Bahwa benar, terdakwa memukul berkali-kali saksi sudah lupa berapa kali ;
- Bahwa benar, saat kejadian banyak yang melihat dan meleraikan ;
- Bahwa benar, saksi lihat terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Saksi **SAMUTI**,

- Bahwa benar, yang saksi tahu terdakwa telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban bernama TAYIB ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari KAMIS tanggal 15 September 2011 sekitar jam 08.30 wib di Dusun Tempur RT.10/13 Ds.Pagak Kec.Pagak Kab.Malang ;
- Bahwa benar, ada masalah apa antara terdakwa dan saksi korban saksi tidak tahunya, saksi hanya tahu saat mereka berkelahi saja ;
- Bahwa benar, saat melakukan pemukulan terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit ;
- Bahwa benar, saat melakukan pemukulan terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit ;
- Bahwa benar, berapa kali terdakwa memukul korban saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar dan terdakwa membawa senjata tajam yang diarahkan kepada saksi korban melihat hal tersebut saksi dan LEGIMAN berusaha untuk meleraikan dan merebut senjata tajam dari tangan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi korban dalam keadaan sadar tetapi pada pergelangan tangan kanan korban mengalami luka robek selain itu mulut saksi korban berdarah ;
- Bahwa benar, akibat lukanya saksi korban hanya di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa benar, keseharian terdakwa baik-baik saja tidak pernah macam-macam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Bahwa terdakwa NUR HOLIK bertengkar dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi korban terdakwa pukul dengan tanggal clurit; clurit tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi korban ikut campur masalah rumah tangga terdakwa ;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa, lalu datang saksi korban ingin menengahi tapi terdakwa tidak terima lalu terdakwa pukul, saksi korban lari terdakwa kejar sampai ke gang ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ingin membacok hanya ingin memberi pelajaran pada saksi korban agar tidak ikut campur urusan rumah tangga terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa bertengkar dengan istri karena tidak mau menurut ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari KAMIS tanggal 15 September 2011 sekitar jam 08.30 wib di Dusun Tempur RT.10/13 Ds.Pagak Kec.Pagak Kab.Malang ;
- Bahwa benar, saksi korban tidak pernah berbuat salah pada terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak bermaksud membacok hanya menakut-nakuti korban clurit terdakwa ayun-ayunkan tetapi sempat kena tangan korban karena ia mau menangkis;
- Bahwa benar, terdakwa sempat memukul dengan tangan kena giginya ;
- Bahwa benar, terdakwa memang sering bertengkar karena istri tidak mau menurut ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah minta maaf pada istri dan saksi korban ;
- Bahwa benar, atas kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NUR HOLIK bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menjadikan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HOLIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : sebuah bedok/Clurit dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 (2) KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek, luka lecet dan gigi seri kanan bawah patah ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- terdakwa belum pernah di hukum dan telah minta maaf pada saksi korban di depan sidang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : sebuah bedok / Clurit dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2011 memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 (2) KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NUR KHOLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : sebuah bedok / clurit dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember 2011** oleh kami **DASRIWATI, SH** sebagai Hakim Ketua dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HIDAYATI, SH, M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,
DASRIWATI, SH

Hakim Anggota,
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

Hakim Anggota,
COKRO CASMITO, SH

Panitera Pengganti,
SRI NORHAYANTI YETMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)